HADIAH HUT KE-178, BOYOLALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK 14 KALI BERTURUT-TURUT

Sumber Gambar:
https://solopos.espos.id/hadiah-hut-ke-178-boyolali-raih-opini-wtp-dari-bpk-14-kali-berturut-turut-2104517

Isi Berita:

Esposin, BOYOLALI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diraih saat Hari Ulang Tahun atau HUT ke-178 Boyolali.

Prestasi atas opini OTP tersebut diraih selama 14 kali berturut-turut dan diserahkan kepada Bupati Boyolali, Agus Irawan, di Gedung BPK perwakilan Jawa Tengah pada Kamis (5/6/2025).

Agus mengatakan raihan ke-14 berturut-turut atas opini WTP tersebut menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.

“Ini menjadi kado terindah bagi Kota susu karena diberikan tepat pada hari jadi ke-178 Kabupaten Boyolali,” ungkap dia seperti dalam rilis resmi yang diterima Espos, Sabtu (7/6/2025).

Ia merasa bersyukur atas pencapaian yang ada dan berterima kasih kepada seluruh jajaran di Pemkab Boyolali dan DPRD Boyolali yang selalu bersinergi.

“Predikat WTP ini adalah buah integritas, kerja sama, dan semangat reformasi birokrasi yang terus dijaga,” kata dia.

Agus juga mengatakan dengan diterimanya opini WTP ke-14 ini, Pemkab Boyolali semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang berkualitas. Sehingga, nantinya menjadi landasan penting untuk pelayanan publik yang prima.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, menyerahkan langsung opini WTP kepada Bupati Agus Irawan dan Ketua DPRD Boyolali, Susetya Kusuma DH.

Ahmad Luthfi juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang meraih opini WTP termasuk Pemkab Boyolali.

“Opini WTP merupakan buah dari komitmen serta kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Susetya Kusuma mengatakan prestasi berupa opini WTP ke-14 tersebut dapat menambah motivasi untuk terus meningkatkan pengawasan dan kinerja lembaga legislatif.

“Hal ini demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Boyolali,” jelas dia. (Nimatul Faizah)

Sumber Berita:

1. https://solopos.espos.id/hadiah-hut-ke-178-boyolali-raih-opini-wtp-dari-bpk-14-kali-berturut-turut-2104517, “Hadiah HUT ke-178, Boyolali Raih Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut-turutSragen”, tanggal 8 Juni 2025.
2. https://x.com/soloposdotcom/status/1931548822179557721, “Hadiah HUT ke-178, Boyolali Raih Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut-turutSragen”, tanggal 8 Juni 2025.
3. https://boyolali.go.id/news/keempatbelas-kali-berturut-turut-boyolali-raih-opini-wtp-dari-bpk-tepat-saat-hari-jadi, “Keempatbelas Kali Berturut Turut, Boyolali Raih Opini WTP dari BPK Tepat Saat Hari Jadi”, tanggal 5 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Prestasi tersebut diraih saat Hari Ulang Tahun atau HUT ke-178 Boyolali.

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
     (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
     (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
     (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
     (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
     (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
     (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
     (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  b. Pasal 2
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
     2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
e. Penjelasan
    1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
    2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
    Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
  Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:[1]
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).[2]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[1] BPK RI, *"Ragam Opini BPK"*, diakses dari: https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14
[2] *Ibid*